

PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811 **Tlp.** (0423) 22042, 22145 / **Fax**. (0423) 22042

Website: www.pn-makale.go.id, Email: pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE NOMOR: 55/SK.KPN/1/2022/PN.Mak

TENTANG

KETERBUKAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

- Menimbang: a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan
 Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas
 pelayanan public sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Dasar
 1945, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
 Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
 - Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang
 Pelayanan Publik maka tiap-tiap lembaga negara yang
 menyelenggarakan pelayanan public wajib menyusun standar
 pelayanan public
 - c. bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan public
 - d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya maka Pengadilan Negeri Makale Kelas IB melakukan keterbukaan dan pelayanan Informasi yang efektif serta efisien, karena hal tersebut merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Makale Kelas IB dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dalam empat lingkungan peradilan dibawahnya
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang keterbukaan informasi;

- 2. Undang-undang nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah AGung RI;
- 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan pengaduan pada Bdan Peradilan;
- 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan pengadilan
- 10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang pedoman pelayanan informasi pada Mahkamah Agung RI

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE TENTANG KETERBUKAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

PERTAMA: Menetapkan bahwa segala hal-hal yang berkaitan dengan keterbukaan dan pelayanan informasi public termasuk format formulir dan register yang dibunakan pada Pengadilan Negeri Makale berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1586/DJU/SK/PS01/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di pengadilan;

KEDUA.....

KEDUA

: Surat Keputrusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di

: Makale

Pada tanggal

: 3 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

RUSTAM, S.H., M.H. NIP. 19701011 199903 1 004